BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan mahluk-Nya secara berpasang-pasangan, sehingga untuk mengimplementasikan hal itu Allah swt membuat sebuah konsep perkawinan. Konsep perkawinan merupakan sebuah *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,[1] Sehingga dalam segala penciptaan-Nya, Allah swt selalu menciptakan mahluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dalam surat Al-Dhariyāt ayat 49 disebutkan :

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ ٤٩[2]

Artinya : "dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)" (QS. 52:26)

Dan didalam surat Yāsīn ayat 36 dinyatakan:

سُبحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَزوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلأَرضُ وَمِن أَنفُسِهِم وَمِمَّا لَا يَعلَمُونَ٣٦[3]

Artinya : "Maha suci (Allah) yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. 36:22)

---

[1]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung:CV.Pustaka Setia., 2008),13.

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an:Terjemahan dan Tajwidnya,* (Bandung:Sygma Examedia, 2010), (52:26), 520.

[3] Ibid.,(36:22), 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan suatu jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang,[4] dari mahluk yang diciptakan oleh Allah swt secara berpasang-pasangan hal ini nantinya akan bisa menjadikan mahluk tersebut bisa melanjutkan keberlangsungan hidupanya dari generasi kegenerasi berikutnya,[5] sebagimana tercantum dalam surat An-Nisā' ayat 1, adalah sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١[6]

Artinya:"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. 4:4)

Hal inipun disebutkan didalam surat An-Nahl ayat 72:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢[7]

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. 14:16)

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainya yang hidup bebas dan hanya mengikuti nalurinya, serta berhubungan atas dasar nafsu birahi belaka, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara

---

[4] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia,1999), 9.
[5] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta:Prenada Media,2003),12.
[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an. . .*(4:4), 77.
[7] Ibid.,(14:16),247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dengan perempuan diatur dengan terhormat dan mengedepankan rasa kasih dan sayang dan kedua-duanya harus saling meriḍoi antara satu dengan yang lainya[8].

Sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diikuti dengan upacara ijab dan qabul, hal ini merupakan sebuah bentuk bahwa keduanya saling meriḍoi. Serta di dalam upacara (ijab dan qabul) juga dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, bahwa antara kedua manusia tersebut telah terikat dalam ikatan suci (perkawinan).[9]

Perkawinan merupakan sebuah ajaran *sharī'at* Islam yang di bawah oleh *Rasulullah saw,*[10] sehingga di dalam perkawinan tersimpan sebuah tujuan, di antara tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:[11]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhui hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan dan bertangung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersunguh-sunguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 2, cet ke-4, (Beirut:Dar Al-Fikr, 1983), 5.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta:Kencana,2006),62.
[10] H.M.A. Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet ke-2, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), 15.
[11] Zakiyah Drajat dkk, Ilmu *Fikih,* jilid 3, (Jakarta:Depag RI, 1985), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.

Di balik sebuah perintah yang telah ditetapkan oleh Allah swt tanpa terkecuali, semuanya pasti akan ada tujuan serta hikmahnya. Begitu juga dengan perkawinan, pasti di dalamnya juga menyimpan hikmah yang sangat mulia, yaitu di antaranya:[12]

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami isteri dari perbuatan yang tercela (haram). Nabi Muhammad saw barsabda: "*Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah, karena menikah dapat lebih menjaga kehormatan (dari hal-hal yang haram)*"

Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan *dekadensi* (kemerosotan) moral, karena seandainaya tidak adanya sebuah *sharī'at* tentang pernikahan niscaya pasti banyak terjadi perbuatan mesum dan perzinaan, dengan demikian moral masyarakat akan mengalami sebuah *problem* tersendiri.

Ketiga, memberikan kesenangan (*istimtā'*) antara suami dan isteri yakni dengan adanya saling melakukan hak dan kewajiban masing-masing, maka dengan sendirinya jika hak dan kewajiban antara suami dan isteri telah dilaksanakan, maka keduanya akan memperoleh sebuah kesenangan di dalam rumah tangga tersebut.

---

[12] M.Shaleh Al-Ustaimin, A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami,* (Surabaya:Risalah Gusti, 1992),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, memperkokoh hubungan antar keluarga dan golongan, begitu banyak sebelum pernikahan antara keluarga satu dengan yang lainya tidak saling sapa dan bahkan tidak mengenal, tetapi dengan adanya ikatan perkawinan dengan salah satu anggota keluarganya, maka mereka akan semakin timbul rasa kekeluargaan, karena antar keluarga telah menganggap mereka adalah satu bagian, begitu juga dengan golongan.

Kelima, menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena dengan adanya pernikahan, maka keturunan manusia akan berkembang dan mengalami regenerasi untuk melanjutkan keberlangsunganya dalam kehidupan.[13]

melihat uraian tentang tujuan serta hikmah pernikahan di atas, bahwa perkawinan memiliki sebuah misi di dalamnya yang sangat agung semua itu dikemas melalui tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, tetapi meskipun demikian tidak semuanya perkawinan menjadi *maslahah* bagi para pihak yang melaksanakanya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan maka Ulama Madhhab membagi hukum melaksanakan perkawinan menjadi beberapa macam, yakni :

Pertama, melakukan perkawinan hukumnya wajib yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada pebuatan zina seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi oarang tersebut adalah wajib.[14]

---

[13] Ibid., 14.

[14] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qrdawi Tinjauan Hukum Islam Fatwa Kawin Misyar,* cet ke 3, (Surabaya: Khalista, 2010), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, melakukan perkawinan hukumnya sunnah yaitu bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak kawin dia tidak ada kekhawatiran untuk terjerumus kedalam perbuatan zina.[15]

Ketiga, melakukan perkawinan hukumnya haram yakni bagi orang yang mempunyai keinginan tetapi dia tidak mempunyai sebuah kemampuan serta tangung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga nantinya jika melakukan sebuah perkawinan akan menelantarkan dirinya dan juga isterinya.[16]

Keempat, melakukan perkawinan hukumnya makruh yaitu jika seseorang yang dipandang secara fisik bahwa orang tersebut sudah pantas untuk menikah, tetapi seseorang tersebut belum adanya suatu biaya untuk kehidupan bagi isteri dan anak-anaknya.[17]

Kelima, melakukan perkawinan hukumya mubah yaitu ketika sesorang sudah mampu dan sudah ada kemauan untuk menikah tetapi seseorang yang melakukan perkawinan tersebut atas dasar memenuhi kesenangan dan nafsunya saja dan tanpa ada niat untuk mengikuti ajaran agama dan membina rumah tangga yang sejahtera.[18]

Mengingat bahwa perkawinan memiliki tujuan dan juga konsekuensi hukum, di samping itu juga di dalamnya mengandung sebuah perikatan yang menjadi ajaran agama, maka tentunya dengan berdalih pada pernyataan

---

[15] Ibid., 13.
[16] Abu bakar Muahammad Shaṭa, *Hassyiah I'ānat al-Thālibīn* (Bairut: Dār al-Kutub, 1999), 234.
[17] Muhammad Ibrāhīm al-Baijūri, *Hāshiyah Al-Baijūri* (Bairut: Dār al-Kutub Al-Ilmiah,1999),25.
[18] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, tentunya perkawinan tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati bagi yang akan melaksanakanya termasuk juga di dalam pemilihan pasangan, karena di dalam perkawinan terdapat dua tujuan yang saling beriringan dan tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri. Yaitu ada tujuan perkawinan yang bersifat primer dan ada tujuan yang bersifat skunder.

Tujuan perkawinan yang bersifat primer adalah hubungan seksual antara kedua pasangan dan juga tangung jawab di antara keduanya yang menyangkut hak dan kewajiban di dalamnya, sedangkan tujuan skunder adalah kekerabatan dan kekeluargaan bahwa perkawinan juga memiliki tujuan untuk menyatukan dua keluarga yakni keluarga dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan.[19]

Dua tujuan di atas sering tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia, karena di zaman sekarang tujuan sekunder lebih diutamakan dari pada tujuan primer, sehingga terkadang di dalam sebuah perkawinan terdapat hak-hak diantara kedua mempelai ada yang tidak terpenuhi, sebagai contoh adanya persetujuan gadis dalam memilih pasangan. Orang tua terutama ayah yang posisinya wali *mujbir* tidak jarang memaksa anaknya untuk menikah dengan lelaki pilihanya. Padahal, yang akan menjalani kehidupan bersama lelaki tersebut adalah sigadis dan bukan si ayah.[20]

Sebaliknya, Trend fenomena perkawinan di Era Modern Seperti saat ini, bukan lagi tujuan skunder yang didominasikan, tetapi hanya mengangap

[19] Puji Lestari, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 7
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting tujuan skundernya,. Dalam Artian perkawinan saat ini, kadang kedua mempelai hanya mempertimbangkan tujuan primernya saja, yaitu yang terpenting di anatara keduanya sama-sama suka. Semsetinya, di dalam sebuah perkawinan antara tujuan primer dan skunder harus berjalan secara berimbang.

Peran orang tua yang selaku bertangung jawab kepada anak gadisnya di zaman sekarang sudah tidak dipertimbangkan lagi di dalam perkawinan, padahal bagaimanapun posisi orang tua terutama ayah memiliki posisi sebagai wali *mujbir,* Sehingga dengan melihat fenomena sekarang hak seorang wali untuk memberikan sebuah izin perkawinan banyak tidak dipatuhi, karena kebanyakan perkawinan di zaman sekarang hanya memenuhi tujuan primernya saja. Sedangkan wali merupakan salah satu dari rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa wali niscaya pernikahan tersebut tidak akan sah, adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:[21]

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. wali dari pihak perempuan
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab dan qobul

Rukun nikah yang penulis uraikan di atas adalah menurut pendapat madhhab Shafi'ī, karena beliau memandang bahwa pernikahan bukan hanya

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta:Kencana,2006),61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sighat ijab dan qabul belaka, tetapi pernikahan merupakan suatu peristiwa yang berkaitan langsung dengan unsur-unsurnya.[22]

Nampaknya pendapat madhhab Shafi'ī tentang rukun nikah ini, agak berbeda dengan pendapat madhhab Ḥanafī, karena madhhab Ḥanafī di dalam pendapatnya mengemukakan bahwa rukun nikah hanyalah akad yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan,[23] sedangkan unsur yang lainya seperti halnya saksi, mahar menurut madhhab Ḥanafī dimasukan ke dalam kelompok syarat nikah bukan rukun nikah.

Madhhab Ḥanafī sendiri membagi syarat nikah menjadi empat bagian, yaitu:[24]

1. *Syuruth al-in 'iqad*
2. *Syuruth al-shihhah*
3. *Syuruth an-nufuz*
4. *Syurut al-luzum*

Kedua madhhab tersebut, sepakat bahwa mahar tidaklah diikutkan kedalam rukun nikah, melainkan mahar digolongkan kepada syarat dari sebuah pernikahan. Tentang keberadaan wali sebagai salah satu dari rukun nikah berdasarkan hadits nabi, sebagai berikut:[25]

عَنْ اَبِى مُوْسَى رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ. (الخمسة الا النسائى)

Artinya: Dari Abu Musa ra dari Nabi saw, beliau bersabda, "Tidak ada pernikahan melainkan dengan (adanya) wali". (HR. Khamsah kecuali Nasāī)

---

[22] Ibid., 60.
[23] Ibid.
[24] Ibid .
[25] Husein Muhammad Al-Magrobi'ī, *Badrum al-Tamāmur Sharḥu Bulūghul al-Marām,* (Manṣuroh:Dār Al-Wafā',2005),472.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali yang dalam pengertianya adalah orang yang memiliki hak penguasaan dan perlindungan,[26] namun dalam kaitanya dengan hak yang dimiliki oleh wali tidak semua wali dalam pernikahan memiliki sebuah wilayah yang sama, oleh karenanya wali di dalam perkawinan dikenal dengan dua jenis yaitu ada perwalian yang memiliki hak memaksa (*ijbār*) dan ada perwalian yang bersifat sukarela (*ikhtiyāri/ghoirū ijbār*).

Melihat adanya pembagian hak dan wewenang perwalian seperti di atas, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua wali memiliki hak *ijbār,* mengenai siapa yang saja wali yang memiliki hak *ijbār.* Di antara para madhhab berbeda pendapat, menurut madhhab Shafi'ī wali yang memiliki hak *ijbār* adalah ayah, kakek dan seterusnya sampai ke atas. Sedangkan menurut madhhab Ḥanafī wali yang memiliki wilayah *ijbār* adalah semua wali tanpa terkecuali.[27]

Adapun perwalian yang *ghoīru mujbir* atau *ikhtiyāri* (perwalian suka rela) menurut pendapat madhhab Shafi'ī diberikan pada saudara senasab *'Asabah* dari garis keturunan tepi, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung atau seayah dan anak laki-laki keduanya.[28]

Menurut beberapa ulama madhhab, bahwa wali *mujbir* dalam daerah (perwalian) terhadap anak gadis, pendapat tersebut adalah menurut madhhab

---

[26] Puji Lestari, "Analisis terhadap pendapat. . .,9.
[27] Abdurrāhmān Al-Jāri, *Fiqh A'lā Mazāhibil al-Arbā'āh,* Jilid 4,(Lebanon:Dār Koutub Al-Ilmiah, 2011), 31.
[28] Azumardi Azra, *Ensklopedia Islam*, 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shafi'ī, tetapi perlu dipahami bahwa posisi ayah, kakek dan sampai urutan ketas memiliki hak *ijbār* terhadap anak gadis.

Pendapat madhhab Shafi'ī terhadap hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tidak selamnya mutlak dapat digunakan, karena seorang wali *mujbir* bisa memaksa anak gadisnya menikah dengan pilihanya ketika seorang wali *mujbir* tersebut mampu menghadirkan calon suami bagi anak gadisnya dengan kriteria sebagai berikut:[29]

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan tidak memiliki sebuah permusuhan
2. Calon laki-laki harus *sekufu* dengan pihak perempuan
3. Calon mempelai laki-laki harus kuat membayar maskawin
4. Bentuk maharnya adalah mahar *mithil*
5. Ukuran maharnya adalah menyesuaikan kebiasaan masyarakat umumnya
6. Penyerahan maharnya harus secara langsung

Dengan adanya kriteria seperti di atas, maka madhhab Shafi'ī dalam pendapatnya tentang hak dari wali *mujbir* juga mempertimbangkan hak-hak seorang perempuan, dapat dipahami bahwa ketika seorang wali menjodohkan dengan lelaki pilihanya tetapi ternyata kriterianya tidak seperti di atas, maka seorang perempuan berhak menolak. Andaikan pernikahan tersebut tetap dilakukan maka pernikahan tersebut tidak sah,[30] oleh karenanya pendapat madhhab Shafi'ī tentang wilayah perwalian dari wali *mujbir* yang berhak menikahkan anak gadisnya dengan pilihannya bukan merupakan hak mutlak

[29] Abdurrāhmān Al-Jāri, *Fiqh A'la. . .*,31.
[30] Abu bakar Muahammad Shata, *Hassyiah I'ānat. . .,563.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali, tetapi ada kriteria yang harus dipenuhi.Bentuk persyaratan tersebut, merupakan usaha dari madhhab Shafi'ī untuk mewujudkan tujuan primer dan skunder harus berjalan secara beriringan.

Pandangan tersebut, berbeda dengan pedapat dari madhhab Ḥanafī menurut madhhab ini, hak *ijbār* wilayahnya bukan pada anak gadis secara mutlak, tetapi madhhab Ḥanafī lebih menekankan bahwa hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* hanya terbatas pada seorang gadis yang belum mencapai baligh, argumen yang digunakan menurut pandangan dari madhhab ini bahwa seseorang yang sudah baligh merupakan indikasi bahwa seseorang tersebut sudah cakap untuk melaksanakan suatu hukum dan juga suatu akad salah satunya adalah dalam melakukan ikatan pernikahan.[31]

Begitu juga dengan madhhab Ḥanafī, bahwa madhhab tersebut juga memberikan sebuah persyaratan bagi wali *mujbir,* walaupun madhhab Ḥanafī mengeneralisir bahwa semua wali memiliki hak *ijbār,* tetapi tidak semua wali tersebut dapat menggunakan hak *ijbār* tersebut, karena madhhab Ḥanafī juga memberikan dua persyaratan yaitu:[32]

1. Seorang wali harus bisa menghadirkan calon yang *kafa'ah* dengan sigadis.

Ketika seorang wali mampu dan memiliki kriteria seperti di atas, maka hak *ijbār* dapat digunakan. Sehingga nampak jelas di antara madhhab Shafi'ī dan juga madhhab Ḥanafī memiliki sebuah perbedaan pandangan terhadap konsep wali *mujbir*, tentunya dari setiap madhhab tersebut memiliki sebuah

[31] Imam 'Alauddin Abi Bakr Mas'ud, *Badhiu' Al-Ṣhonai',* (Lebanon: Dār Koutub Al-Ilmiah, 1995), 233.
[32] Abdurrāhmān Al-Jāri, *Fiqh A'lā Mazāhibil . . .,33.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

argumen dan metode *istinbāṭ* hukum sendiri- sendiri, dari kedua pemikiran madhhab tersebut terkait tentang konsep wali *mujbir* setidaknya masih memberikan ruang dan hak-hak bagi prempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberlakuan hak *ijbār* oleh wali *mujbir* tidak selamanya berlaku secara mutlak, tetapi tergantung dari terpenuhnya persyaratan yang telah ditetapkan.

Uraian di atas adalah mengenai perbedaan pemikiran di antara pendapat madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī terkait konsep wali *mujbir,* sedangkan persamaan pemikiran di antara kedua madhhab tersebut adalah terkait masalah perwalian terhadap orang gila, bahwa orang gila walaupun sudah dewasa hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tetap berlaku, secara mutlak tanpa adanya syarat apapun.

Bertumpu dari uraian di atas, maka penulis tertarik dan akan mencoba meneliti lebih lanjut megenai pemikiran kedua madhhab tersebut terkait pemikiranya tentang konsep wali *mujbir* yang penulis tuangkan ke dalam penelitian yang berjudul **"Studi Komparasi Antara Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Madhhab Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir"**

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Aturan perwalian di dalam hukum Islam
2. Hak wali didalam perwalianya
3. Kedudukan wali di dalam hukum perkawinan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wilayah wali *mujbir* di dalam hukum perkawinan Islam
5. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Shafi'ī
6. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Ḥanafī
7. Syarat dan rukun nikah menurut hukum perkawinan Islam.

Untuk mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah kedalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Shafi'ī beserta metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan.
2. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Ḥanafī beserta metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep wali *mujbir* menurut madhhab Ḥanafī?
2. Bagaimana konsep wali *mujbir* menurut madhhab Shafi'ī?
3. Apa perbedaan, persamaan serta analisis antara pemikiran madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir*?

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pembahasan wali *mujbir*, di antaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Presepsi masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Madura tentang Konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan terapanya dalam Kehidupan Masyarakat.* Skripsi dengan nomor panggil S-20022044AS ini ditulis Oleh Aisyiyah Buchari Ahmad, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pandangan warga Lenteng Timur mengenai wali *mujbir* dan prakteknya didalam desa tersebut.[33]
2. *Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Wali Mujbir,* Skripsi dengan nomor panggil S-2001059As ini ditulis oleh Sugeng Riyanto, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pendapat Yusuf Qardhawi tentang kerelaan anak dan juga keluarga sama-sama penting.[34]
3. *Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali dalm Pernikahan.* Skripsi dengan nomor panggil S-2001053AS ini ditulis oleh Abid Rohman, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi ini membahas tentang faktor dewasa sebagai penghapus hak *ijbār* wali *mujbir* dalam pernikahan.[35]
4. *Hak Ijbār Dalam Menentukan Jodoh : Studi Analisa terhadap Fiqh Imam Malik,* Skripsi dengan nomor panggil S-2006081 AS, bahwa skripsi tersebut ditulis oleh Suwita dan membahas tentang bagaimana imam

[33] Aisyiyah Buchari Ahmad, "Presepsi masyarakat Islam desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Madura tentang Konsep wali mujbir dalam Hukum Islam dan terapanya dalam Kehidupan Masyarakat", (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)
[34] Sugeng Riyanto, "Studi Tentang Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Wali Mujbir", (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Suabaya, 2010).
[35] Abid Rahman, "Studi Analisa Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Kedeasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali dalm Pernikahan",(Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik menetapkan bahwa hak *ijbār* orang tua berlaku bagi anak gadis walaupun sudah baligh.[36]

5. *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir,* Skripsi dengan nomor panggil KS-2011028AS, Skripsi Tersebut Ditulis Oleh saudari Puji Lestrari, Skripsi tersebut membahas mengenai wali *mujbir* menurut pandangan Husein Muhammad.[37]
6. *Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. M.A. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir,* Skripsi dengan nomor panggil K-S2011092AS ditulis oleh Imamul Muttaaqin yang membahas tentang bagaimana KH. M.A Sahal Mahfudh memandang wali *mujbir* di masa sekarang.[38]

Melihat uraian kajian pustaka di atas bahwa penelitian yang ingin peneliti tulis dengan judul **" Studi Komparasi Antara Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Madhhab Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir"** memang belum pernah diadakan penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pemikiran madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī terkait dengan konsep wali *mujbir*, adapun rincian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

---

[36] Suwita, "Hak Ijbār Dalam Menentukan Jodoh : Studi Analisa terhadap Fiqh Imam Malik", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2006).
[37] Puji Lestari, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).
[38] Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. M.A. Sahal Mahfudh Tentang Wali Mujbir", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya,2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui pemikiran madhhab Ḥanafi tentang konsep wali *mujbir* dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan
2. Mengetahui pemikiran madhhab Shafi'i ¯tentang konsep wali mujbir beserta metode *istinbāṭ* hukumnya.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat memberikan informasi tentang konsep wali *mujbir* menurut madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'i.
   b. Sebagai upaya memberikan kontribusi khazanah keilmuan Islam dikalangan civitas akademika khususnya sebagai bahan pertimbangan terhadap pembaharuan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi fakulas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.
   b. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yangs selama ini didapatkan penulis selama belajar didalam perkuliahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang sudah dipaparkan di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempermudah konteks pembahasan. Maka definisi operasional dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Komparasi, maksud dari komparasi adalah di dalam penelitian ini nantinya akan membandingkan dua pemikiran yaitu antara madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir* .
2. Madhhab Ḥanafī dicetuskan oleh Imam Abi Hanifah, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M. Nama Lengkap Beliau adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi.[39]
3. pencetus madhhab Shafi'ī adalah Imam Shafi'ī beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H/769M beliau termasuk salah satu pemikir klasik tentang hukum islam, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Shafi'īal-Quraisyi.[40]
4. wali mujbir adalah seorang wali nikah yang mepunyai hak untuk mengawinkan seseorang yang berada di dalam perwalianya atau penguasaanya.[41]

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengambarkan dan mengeksplorasi pemikiran madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī tentang wali *mujbir* beserta metode *istinbāṭ*-nya.

---

[39] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss Al-Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011), xxv.
[40] Ibid.
[41] Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fiqh 'Ala...,31.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

   a. Data tentang pemikiran madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir*
   b. Data tentang paradigma berfikir dan metode *istinbāṭ* hukum oleh kedua madhhab tersebut.
   c. Data lain yang dapat digunkan untuk melakukan analisis terhadap pemikiran madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir*

2. Sumber data

   penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach),* maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder, seperti buku-buku dan literatur lainya, dengan perincian seperti di bawah ini:

   a. Sumber data primer, yaitu buku-buku yang bermadhhab Ḥanafī ataupun Shafi'ī yaitu yang rincianya sebagai berikut :
      1. *Al-Muhazab Fi Fiqh al –Imam as-Shafi'iy, karya* Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf
      2. *Al*-Umm*,* karya Imam Shafi'ī
      3. Badhiu' *as-Ṣhonai',* karya A'lauddin Abi Bakr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasyiyah *I'anah Ath*-Tholibin, karya As-Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi
5. *Tabyyinul Haqoiq, karya Imam Fakhruddin*

b. Sumber data skunder, yaitu data pendukung dari buku atau literatur lain. Di antara sumber data skunder adalah sebagai berikut :

1. *Al- Fiqh 'ala Mazāhibil Al-Arba'ah,* karya Abdurrrahman Al-Jaziri
2. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu,* karya Wahbah Zuhaili
3. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayāh al-Muqtasid,* karya Ibn Rusyd
4. *Fiqh as-Sunnah,* karya Sayyid Sabiq
5. *Fiqh Lima Mazhab, karya Muhammad Jawad Al –Mughniyah*
6. *Fiqh Munakahat, Karya* Abdul Rahman Ghozali
7. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Karya Amir Syarifuddin

3. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini adalah sebuah penelitian yang berupa penelitian pustaka *(Library Reseach*),[42] oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan primer maupun skunder.[43]

---

[42] Yaitu penelitia n yang memerlukandokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2005), 61.

[43] Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung:Tarsito, 1980), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka *(Library Reseach)*,[44] Sehingga di dalam penelitian ini teknik analisis data adalah deskriptif dan *content analisis.* Analisis deskriptif adalah mengambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka.[45]

Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan mencoba menguraikan secara menyeluruh mengenai konsep beserta dasar pemikiran dan argumen dari madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī tentang konsep wali *mujbir* dan kemudian penulis akan mencoba membandingkan di antara kedua pemikiran madhhab tersebut dan menganalisisnya, setelah itu akan terlihat perbedaan dan persamaan pemikiran dari kedua madhhab tersebut terkait konsep wali *mujbir* serta metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh kedua madhhab tersebut.

selanjutnya di dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran dari madhhab Ḥanafī dan madhhab Shafi'ī terkait konsep wali *mujbir*, melalui infomasi dan data yang telah dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan. Untuk itu penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif.[46]

---

[44] Lexi J. Moloeng, *Penelitian Kualitatif,* (Bandung:Osdakarya, 2002),164.
[45] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik: Kualitatif,* (Bandung:Trasito, 1998), 126.
[46] Moch. Ali, *Penelitian Prosedur Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I adalah bab pendahuluan, bab ini memiliki fungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini, didalamnya yang mencakup antara lain, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan pnelitian dan kegunaanya, definisi operasional dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika pembahasan.

BAB II adalah bab yang membahas tentang pemikiran madhhab Ḥanafī tentang konsep wali mujbirnya, di dalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai konsep wali *mujbir* yang meliputi pengertian wali, pembagian wali, syarat wali, pengertian wali *mujbir*, siapa saja yang termasuk wali *mujbir*, kewenangan wali *mujbir*, dan metode *istinbāṭ* dari madhhab Ḥanafī.

BAB III adalah bab yang membahas tentang pemikiran madhhab Shafi'ī tentang konsep wali mujbirnya, di dalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai konsep wali *mujbir* yang meliputi pembagian wali, syarat wali, pengertian wali *mujbir*, siapa saja yang termasuk wali *mujbir*, kewenangan wali *mujbir*, dan metode *istinbāṭ* dari madhhab Shafi'ī.

BAB IV adalah bab tentang Analisis, bab ini berfungsi tentang analisis penulis terkait pemikiran dari madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī tentang konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *mujbir*, dan juga nantinya di dalam bab ini penulis akan menjelaskan perbedaan serta persamaan di antara kedua pemikiran madhhab tersebut.

BAB V adalah bab tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id